ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TUBAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT KABUPATEN TUBAN

Skripsi

Oleh

Nurul Afifah

C86215025

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurul Afifah
NIM	:	C86215025
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

78141AHF315820766

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nurul Afifah

NIM. C86215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afifah Nim C86215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminar munaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 19710605200801126

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afifah NIM. C86215025 initelah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 19710605200801126

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Kemal Reza, S. Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S. H. I., M.Ud
NIP.

Surabaya, 9Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.A
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Afifah
NIM : C86215025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : afifahnurul673@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TUBAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT KABUPATEN TUBAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
18C34AHF315820771
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Nurul Afifah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban? Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban? dan bagaimana analisis hukum Islam tetang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Kabupaten Tuban?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan teknik pengumpulan data *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui *editing, organizing,* dan *analizing*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun dengan sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Kab. Tuban. Kemudian data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Tuban mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kesempatan amil untuk mengelola zakat secara kompeten dan amanah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, dan pengumpulan zakat diambil dari ASN, Pegawai Perusahaan kemudian dikelola BAZNAS sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pengelolaan zakat profesi di LAZNAS Nurul Hayat Tuban mengelola zakat profesi mengacu SK Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara profesional, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual atau muzaki dari kalangan orang yang mampu, dan dari lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat. Melalui programnya secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan aksi sosial kesejahteraan ekonomi umat Islam. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS maupun LAZNAS Nurul Hayat mengacu pada dasar al-Qur'an yang mana dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdapat dalam QS. at-Taubah:60. Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam sangatlah penting sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, diharapkan BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Kabupaten Tuban ke depannya semakin maju menjadi lembaga amil zakat yang profesional serta menjadi lembaga amil zakat yang senantiasa dipercaya oleh umat dalam menunaikan zakat, infaq dan sadaqah. Serta semakin kreatif dan inovatif dalam pengelolaan dana ZIS dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan umat Islam dari kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat 23

B. Rukun dan Syarat Zakat Profesi 25

C. Hikmah Zakat 29

D. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 31

E. Pengertian Zakat Profesi 32

F. Dasar Hukum Zakat Profesi 36

G. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi 38

H. Pengelolaan Zakat Profesi 42

BAB III GAMBARAN UMUMBADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TUBAN DAN LAZNAS NURUL HAYAT KABUPATEN TUBAN

A. Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Tuban 47

1. ProfilBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban.....47

2. Visi dan Misi 51

3. Struktur Organisasi BAZNAS Tuban 51

4. Tujuan dan Kebijakan Mutu.....52

5. Program BAZNAS Tuban 53

6. Jenis dan Perhitungan Zakat 55

B. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Kabupaten Tuban 58

1. Profil LAZNAS Nurul Hayat Kabupaten Tuban.....58

2. Visi Misi dan Motto 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Susunan Pengurus Yayasan Nurul Hayat 61

4. Program LAZNAS Nurul Hayat 62

5. Jenis dan Perhitungan Zakat 68

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS TUBAN DAN LAZNAS NURUL HAYAT TUBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengelolaan Zakat Profesi dari Pengumpulan dan Perhitungan Nisab Dana Zakat di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Tuban.....70

B. Pengelolaan Zakat Profesi dari Pendistribusian dan Pendayagunaan danazakat di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Tuban.....78

C. Pengelolaan Zakat Profesi dari Segi Tinjauan Hukum Islam.....85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya agama Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya.Allah SWT telah menganjurkan bahwa zakat menjadi tanggungjawab setiap muslim yang berkecukupan, yang merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada umatnya, bertujuan untuk membentuk budi pekerti yang mulia, mengobati hati dari cinta dunia, untuk meningkatkan kesejahteraan umat, untuk mengentas kemiskinan dan meringankan beban kaum muslimin dari buruknya perekonomian. Dalam al-Qur'an terdapat anjuran untuk melaksanakan zakat pada QS. al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:" Haiorang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkankan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[1]

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahi adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya

[1] Departemen Agama RI, "*Al-Quran dan Terjemahannya*", (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik-baik, tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yanganjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang Kami yakni Allah keluarkan dari bumi.

Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakatkan, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.

Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semua dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari bumi.

Sekali lagi, pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang baik-buruk lalu kamu nafkahkan darinya.Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia. Nabi saw. bahkan berpesan kepada sahabat beliau, Mu'adz Ibn Jabal ra., yang beliau utus ke Yaman, agardalam memungut zakat menghindari harta terbaik kaum muslimin. Yang dilarang oleh ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya.

Selanjutnya ayat ini mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri pada tempat orang yang menerima, bukankah kamu sendiri tidak mau mengambil yang buruk-buruk itu, melainkan dengan memicingkan mata?

Akhir ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Kaya Dia tidak butuh kepada sedekah, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya. Allah dapat memberi mereka secara langsung. Perintah-Nya kepada manusia, agar memberi nafkah kepada yang butuh, bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, tetapi perintah itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan pemberi. Namun demikian Dia Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba- hamba-Nya yang bersedekah[2].

Allah SWT telah mengancam bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat, yang mana telah diterangkan dalam al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

---

[2] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an, volume 1,*(Jakarta: Lentera Hati, 2009), 576-577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ

لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:"wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahibmereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakannlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".[3]

Zakat profesi tergolong jenis zakat baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang mana zakat tersebut dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah mencapai nisab. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan maāl mustafāt (zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu) yang termasuk dalam kategori zakat ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri, konsultan, dokter, seniman dan lain sebagainya. Wahbah Zuhaili mengartikan zakat profesi sebagai kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang atau usaha

[3] Departemen Agama RI, "*Al-Quran dan Terjemahannya*", (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dsb. Yang mana dalam sebulan pegawai tersebut mendapatkan gaji yang relatif stabil dan tetap.[4]

Zakat berfungsi sebagai suatu instrumen yang berkaitan erat dengan sosial perekonomian, yang diarahkan untuk pemerataan dan kesejahteraan umat. Berdasarkan kenyataan bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan juga dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka diperlukan lembaga pengelola zakat, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang panjang, sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dalam penguatan umat muslim. Zakat telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke arah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan saat ini, pengelolaan zakat tarik menarik antara negara dan masyarakat sipil dan berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.[5]Akan tetapi dalam pengembangnnya pengelolaan zakat profesi akan lebih produktif jika dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat yang memiliki

[4] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93.
[5] Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi terpercaya untuk pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian zakat.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi:"Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional". Dan dalam pasal 1 ayat 8 berbunyi:"Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat".[6]

Seperti yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayatkabupaten Tubandalam melaksanakan pengelolaan zakat profesi yang merupakan zakat baru dikalangan masyarakat tidaklah mudah, pada awalnya pengelola zakat harus mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan zakat profesi, di samping itu juga tidak kalah penting dalam pengelolaan zakat profesi sendiri sangat dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman dan menguasai teknik pengelolaan zakat profesi sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.Jadi tidak semua orang bisa melakukan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Tuban maupun di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban karena untuk menjadi amil harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beragam permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa untuk mengkaji secara ilmiah masalah ini dalam skripsi. Jadi penulis di sini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul **"Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat profesi menurut hukum Islam
2. Pengelolaan zakat profesi menurut Undang-Undang
3. Prosedur pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat profesi
4. Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban
5. Pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat kabupaten Tuban
6. Analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan supaya permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban
2. Pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban
3. Analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bekalang serta identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.[7]

Dalam kajian pustaka ini, dari penelusuran awal sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan sedikit kemiripan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi Muhammad Rizky tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah yang berjudul: "Mekanisme Penerimaan dan Pengelolaan Zakat Profesi di LAZIZWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya". Dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme penerimaan zakat profesi yang dilakukan lebih banyak melakukan penyebaran surat-surat kepada donatur yang sifatnya dana tetap dan dalam pengelolaannya LAZISWA mendistribusikan dana zakat profesi kepada mustahiq melalui pelaksanaan program dan menetapkan penggunaan 10% dari dana zakat yang didapat selama satu tahun.[8] Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada mekanisme penerimaan dan pengelolaan zakat profesi di LAZIZWA Sidogiri Cabang Surabaya sedangkan penulis membahas tentang

[7] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.
[8] Muhammad Rizky, "Mekanisme Penerimaan dan Pengelolaan zakat Profesi di LAZIZWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan zakat profesi tentang kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang mana nanti akan di analisis dengan hukum Islam antara pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

2. Skripsi Ibrahim Hanif tahun 2016, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul: "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIZ Muhammadiyah Solo)". Dalam skripsi ini membahas tentang masalah pengelolaan zakat profesi pada lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Solo, untuk dikaji dan dianalisa dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 terhadap penghimpunan serta pendayagunaan zakat profesi, yang mana pengelolaan zakat profesi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sistem audit oleh Badan Amil Zakat secara berkala, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.[9] Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat yang kemudian di

[9] Ibrahim Hanif, "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIZ Muhammadiyah Solo)" (Tesis—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis dengan hukum Islam dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan skripsi ini lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi di LAZIZ Muhammadiyah Solo yang kemudian ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan zakat profesi di dua lembaga yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Tuban, yang kemudian nantinya dianalisa apakah sesuai dengan Hukum Islam tentang pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi.

3. Tesis Ahmad Taufiqurrahman tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya program studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Syari'ah yang berjudul: "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magetan). Dalam tesisini membahas tentang penghimpunan zakat profesi di BAZIS Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magetan, dengan cara memberikan pembekalan dan pembinaan tentang zakat profesi bagi pegawai dan guru yang baru saja masuk di bawah naungan kementrian Agama Kabupaten Magetan, kemudian menawarkan kepada pegawai dan guru dengan memberikan blanko permohonan pengambilan zakat profesi oleh BAZIS Kementrian Agama Kabupaten Magetan, dengan adanya kegiatan ini dilakukan atas persetujuan antata muzaki dan pengurus BAZIS dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan dana zakat profesi.[10] Persamaan tesis ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi, adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan zakat profesi sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat kabupaten Tuban tentang kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi.

4. Skripsi Ahmad Farikhun Ningam tahun 2018, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat Wakaf yang berjudul: "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang penertian zakat dan sosialisasi yang mempunyai dua cara yaitu dengan tatap muka dan sosialisasi dengan menggunakan media sosial.[11]Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi yang mana dalam penelitian terdahulu membahas tentang

[10] Ahmad Taufiqurrahman, "Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magetan)." (Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

[11] Ahmad Farikhun Ningam, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek." (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mempunyai dua strategi yaitu dengan edukasi dan sosialisasi serta kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Trenggalek dalam pengelolaan zakat profesi. Sedangkan penulis membahas tentang analisis komparatif menggunakan hukum Islam antara dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat tentang pengelolaan zakat profesi dari segi pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapai sesuatu yang dituju.[12]

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

[12] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan untuk melengkapi khazanah keilmuan dalam masalah pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat lainnya.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi semua orang khususnya bagi pihak-pihak pengelola zakat agar memperhatikan dan menguasai dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini membuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[13]

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[14]
2. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi dan pekerjaan apapun yang halal seperti dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya, baik yang dilakukan sendiri atau yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila pendapatan tersebut telah mencapai nisab.[15]
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.[16]
4. Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 422 Tahun 2015 yang mandiri, amanah, dan profesional dalam pengelolaan zakat.
5. Mempelajari hukum Islam terdapat istilah-istilah penting yang digunakan yaitu syariah, fiqih dan Hukum Islam itu sendiri. Skripsi ini memakai istilah berdasarkan ilmu Fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah (praktis) yang digali dari dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis, yang mana dalam mengambil hukum zakat memakai pendapat Yusuf Qardhawi sebagai sumber hukumnya.

---

[14] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
[15] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 95.
[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud dengan judul "Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban" adalah menganalisis menggunakan hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Kabupaten Tuban.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[17]Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam memecahkan masalah untuk mengambil keputusan dan juga sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengentahuan demi kepentingan masyarakat luas.[18] Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni tentang analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan metode tertentu, yaitu dalam metode yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2016), 2.
[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan merupakan data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.[19] Yaitu tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di sini adalah sumber dari mana data akan digali dan diperoleh.[20] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Maka penulis melakukan obervasi dengan mendatangi langsung ke kantor dua lembaga tersebut yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.
[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan.[21] Sumber data sekunder yang dimaksud di sini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Al-Qur'an dan Hadis.
3. Buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.[22] Penulis melakukan pengamatan terhadap pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada orang yang akan diwawancarai, selain itu bisa dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab kemudian.[23] Penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang mengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penellitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[22] Jogo Subagyo, *Metode Peneitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 63.
[23]Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban terkait dengan pengelolaan zakat profesi.

c. Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang ada yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan dan foto.[24] Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan dari sumber-sumber terkait seperti internet, buku, tabel perhitungan zakat di BAZNAS dan LAZNAS Nurul Hayat, dan dokumen terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.[25] Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalam hal ini penulis melakukan *editing* terhadap hasil wawancara dari narasumber yang relevan dengan kajian penelitian.

[24] *Ibid.*, 141.
[25] Chalid Narbuko., Abu Achmad, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah menyusun data-data dari hasil editing sedemikian rupa, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokan data yang diperoleh.[26] Maka dari itu dari teknik ini penulis diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Kabupaten Tuban.

c. *Analizing* merupakan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan dalil-dalil dan teori lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[27]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitumeggambarkan atau menguraikan suatu hal apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti.Dalam hal ini penulis menganalisa kemudian mengkomparasikan antara pengelolaan zakat profesi dari segi

[26] Ibid., 154.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, di mana cara berfikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban yang kemudian apakah pengelolaan zakat profesi di kedua Lembaga tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan apakah ada perbedaan dan persamaan tentang pengelolaan zakat profesi di kedua lembaga tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini di kelompokan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori tentang pengertian zakat profesi yang mencakup tujuan dan fungsi sertapengelolaan zakat profesi menurut hukum Islam. Dalam landasan teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti, sehingga teori ini dapat dijadikan sebagai analisis untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan.

Bab ketiga, perihal data penelitian. bab ini membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, pengelolaan zakat profesi mengenai kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi di kedua lembaga tersebut.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum Islamtentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban, tentang kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, penutup. bab ini merupakan bagian yang berisi tentang hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah *ziyadah*, orang arab mengucapkan *zakah al-zar'* artinya tanaman tumbuh dan bertambah, sedangkan jika diucapkan *zakah al-nafaqah* yaitu nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkahi[28]. Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

Artinya : "Sungguh beruntung orang yang meyucikannya (jiwa itu)." (asy-Syams : 9)

Adapun zakat menurut syara' adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Malikiyah mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerima (mustahik) dan telah mencapai satu tahun (haul) selain barang tambang, pertanian, dan temuan. Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian menurut Syafi'iyah zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Hanabilah zakat ialah hak yag wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus pula, yakni kedelapan golongan yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Taubah: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengatahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 60).

Maksud dari "waktu yang khusus" adalah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (haul), baik dari binatang ternak, uang maupun barang dagangan, ketika itu semua telah mencapai haul maka wajib dizakat. Dari sini jelas bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.[29]

Fikih Islam mengartikan zakat sebagai penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh batas waktu (haul) dan batas minimum (nisạb). Sedangkan menurut Dr. Kholid Abdur Razzaq ialah hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada

[29]Wahbah az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 82-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekelompok tertentu dengan melepas semua manfaatnya dengan niat kepada Allah SWT. Hak wajib dari harta tertentu dan pada waktu tertentu[30].

B. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap berang tersebut kemudian memberikan barang kepemilikan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin atau wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Syarat sah dalam berzakat adalah pertama, niat karena sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat, dan para fuqaha telah sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam melaksanakan zakat. Kedua, syarat sahnya adalah memberikan kepemilikan, disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pemebrian zakat. Sedangkan syarat wajib zakat menurut kesepakatan para ulama meliputi merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai satu nisab dan genap satu tahun. Adapun syarat-syarat wajib zakat yakni kefardhuannya ialah sebagai berikut[31]:

1. Merdeka

   Yakni berdasarkan kesepakatan ulama, hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik akan tetapi tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

[30] Tim Emir, *Panduan Zakat terlengkap*, (Erlangga : Emir Cakrawala Islam, 2016), 3-4
[31]Wahbah az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 98-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, menurut jumhur ulama yang wajib mengeluarkan zakat adalah tuannya karena dialah yang memiliki harta hambanya. Sama halnya harta yang ada ditangan rekannya dalam sebuah usaha perdagangan. Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

2. Islam

Berdasarkan ijma' ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah yang menyucikan. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan lainnya membayar zakat hartanya sebelum dia murtad, artinya pada saat Islam zakat tidak gugur darinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia menggugurkan kewajiban berzakat pada orang yang murtad karena orang murtad seperti orang yang kafir asli. Akan tetapi menurut pendapat yang paling shahih adalah pendapat Imam Syafi'i yang mana hukum zakat adalah seperti hukum hartanya sendiri. Jika orang yang murtad kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya masih ada maka zakat wajib atasnya, akan tetapi jika harta tersebut tidak ada maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

3. Baligh dan Berakal

Mazhab Hanafi berbendapat bahwa keduanya dipandang sebagai syarat zakat, karena tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada harta mereka. Sebab mereka tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan syarat, oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila dengan melalui walinya.

4. Kondisi Harta

   Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, Kondisi harta yang disyaratkan produktif dan berkembang dengan arti keadaan itu bisa berkembang dengan cara diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan. Artinya dipelihara menurut mayoritas ulama, hal ini karena pengembangbiakan adalah sebab terjadinya perahan susu, beranak, dan gemuk. Sedangkan perdagangan adalah menyebabkan didapatkannya laba.

5. Kondisi Harta sampai Satu Nisạb

   Satu nisạb yang telah diterapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran dijelaskan sebagai berikut ini: nisạb emas adalah duapuluh mitsqal atau dinar, nisạb perak dua ratus dirham, nisạb biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653 kg), nisạb pertama kambing adalah empat puluh ekor, sedangkan untuk sapi tiga puluh ekor.

6. Kepemilikan yang Sempurna terhadap Harta

   Hanafiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan yang benar-benar dimiliki. Demikian binatang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Mazhab Maliki berpendapat yang dimaksud ialah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas orang yang menggadai terhadap apa yang ada ditangannya yang tidak dimilikinya. Sedangkan syafi'iyah berpendapat bahwa yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli dan kemampuan mengelolanya. Maka dariitu tidak ada kewajiban berzakat atas tuan pada harta budak mukatab. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanbali harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas. Jadi tidak wajib zakat pada barang yang diwakafkan pada pihak yang tidak tertentu seperti masjid, madrasah, orang-orang miskin dan lain sebegainya.

7. Berlalu Satu Tahun menurut hitungan Tahun Qamariyah

   Menurut mazhab Hanafi bahwa nisạb disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun awal dan akhir, baik di tengah-tengah masih sempurna atau tidak. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan genapnya satu tahun adalah syarat wajib pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak, bukan syarat barang tambang, barang temuan, dan tanaman, maka pada barang-barang itu wajib zakat ketika sudah terlihat baik meskipun belum genap satu tahun. Menurut mayoritas ulama setiap harta yang diperoleh dihitung haul baru, sebab yang dikehendaki adalah keadilan dan kepemilikan baru. Maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan haul seperti barang yang diperoleh dari jenis selain harta pokok yang mana telah mencapai nisạb.

8. Tidak ada utang

   Menurut Hanafiyah disyaratkan pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut Hanabilah disemua harta, kemudian menurut Malikiyah pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak dan barang tambang. Akan tetapi bukan merupakan syarat bagi pendapat Syafi'iyah.

9. Lebih dari kebutuhan pokok

   Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok karena orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal tersebut sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Kemudian Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok adalah harta yang pasti bisa mencegah dari kebinasaan misalnya tempat tinggal, pakaian, atau diperkirakan seperti utang. Karena sesungghunya orang-orang yang berhutang membutuhkan pelunasan terhadap utang-utangnya dengan jumlah nisạb yang ada ditangannya.

C. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut:[32]

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran para pendosa dan pencuri.

[32] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 166-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja dan bisa mendorong mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dari sini masyarakat akan terbebas dari penyakit kemiskinan.

Ketiga, menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang-orang mukmin untuk bersifat dermawan dan suka memberi dalam hal kebaikan supaya mereka tidak sebatas memberi pada zakat saja akan tetapi juga yang lainnya.

Keempat, zakat diwajibkan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang dari Allah SWT. Dengan demikian zakat ini dinamakan dengan *zakạh mạl* (zakat harta kekayaan) zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yaitu karena adanya harta.

Zakat memiliki tujuan yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi, oleh sebab itu tujuan zakat memiliki banyak hikmah bagi seluruh umat muslim, diantaranya:

1. Membantu umat duafa yang membutuhkan dengan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Dapat mensucikan diri dari dosa dan mempunyai rasa murah hati dan menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki
3. Memperkuat tali silaturrahmi antara sesama muslim dengan menjadikan umat yang rukun, damai, dan harmonis
4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua aspek tersebut akan saling bersinambungan dan saling berkaitan, karena manfaat zakat yang begitu besar. Sehingga apa yang menjadi tujuan zakat selain mengentas kemiskinan juga sebagai usaha mensucikan diri dari ketamaan harta kekayaan yang dimiliki.

D. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Pada pembahasan sebelumnya dalam surat at-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu : fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan. Akan tetapi, dalam hal ini ada beberapa perbedaan menurut para fuqaha. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua sedekah wajib zakat baik fitrah maupun mal (harta) wajib hukumnya didistribusikan kepada delapan golongan, dengan dasar surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut *mengidhafahkan* (menyandarkan) semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *lam at-tamlik* (huruf lam yang berada di depan dan menunjukan kepemilikan). Dengan demikian ayat tersebut menunjukan bahwa semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka.

Sekelompok dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar-Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Pendapat ini dipilih untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan mazhab Syafi'i. Sedangkan jumhur (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyah dan Malikiyah membolehkah mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain.

Dalil mereka bahwasannya ayat dalam surat at-taubah:60 memberikan pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan tersebut. Adapun dalil yang membolehkan zakat hanya kepada satu orang yang termasuk dari delapan golongan adalah bentuk kata jamak yang dita'rif dengan (ال) dalam kata الفُقَرَاء hendaknya dibawa ke dalam pengertian majaz. Yaitu jenis fakir yang sudah dapat terwujud dengan adanya satu orang saja. Dikarenakan fungsi (ال) di dalam kata tersebut tidak mungkin dibawa ke dalam pengertian secara "haqiqah" yaitu "*al-istighrāq*" yang berarti mencakup seluruh orang fakir. Karena hal ini akan memberi pengertian bahwa harus dibagikan kepada semua orang fakir, dan pengertian ini tidak akan masuk akal.[33]

E. Pengertian Zakat Profesi

Pengertian dalam kamus bahasa Indonesia bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik dengan kekuatan fisik, akal pikiran

[33]*Ibid.*, 280-281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun jasa, atau dengan kata lain *mihnah* (profesi) dan *ḥirfah* (wiraswasta).[34]

Sedangkan menurut Fachrudin dalam bukunya, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu. Definisi di atas ada hal-hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu:[35]

a. Jenis usaha yang halal
b. Menghasilkan uang relatif banyak
c. Diperoleh dengan cara mudah
d. Dilakukan dengan suatu keahlian tertentu

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran, menurut Yusuf Qardhawi mendefinisikan profesi sebagai berikut pekerjaaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain atau sebuah lembaga seperti pemerintah, perusahaan, ataupun swasta dengan memperoleh gaji atau upah.[36] Maka dari itu, yang termasuk pekerja profesi seperti halnya konsultan, investor, dokter, pengacara, pegawai negeri atau swasta, artis dan sebagainya.

---

[34]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.
[35]Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* , (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.
[36]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakāh rawātib al-muwazhaffīn*) zakat gaji pegawai atau (*zakāh kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi ini diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian khusus, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui lembaga yang kemudian mendatangkan penghasilan dan telah memenuhi nisạb.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan suatu keahliannya, kecerdasannya atau keterampilannya seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya, atau dari pekerjaan yang melalui lembaga seperti pegawai negeri atau swasta. Kemudian dari Imam Ahmad berpendapat tentang seorang yang menyewakan rumahnya lalu mendapatkan uang sewaan yang telah mencapai nisạb bahwa orang itu wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima uang tersebut tanpa menunggu satu tahun. Maka dari itu pada hakikatnya kisah tersebut menyerupai mata pencarian dan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisạb tanpa menunggu haul.[37]

Selain itu, zakat profesi juga diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan oleh petani setiap panen hasilnya, karena petani juga merupakan profesi atau suatu keahlian yang dimilikinya. Akan tetapi sebagian ulama menolak menggunakan qiyas ini, namun pihak yang mendukung mengatakan, bahwa bukankan zakat fitrah menggunakan beras

[37]Tim Emir, *Panduan Zakat terlengkap*, (Erlangga : Emir Cakrawala Islam, 2016), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada di zaman Nabi SAW? Ketika itu Rasulullah hanya mencontohkan dengan kurma dan gandum. Sekarang ada zakat fitrah ditunaikan dengan beras karena beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi di Indonesia. Tentunya hal ini juga menggunakan qiyas, yakni menyamakan dengan makanan pokok negeri arab saat itu yaitu kurma dan gandum. Jadi di Indonesia makanan apa saja yang menjadi makanan pokoklah yang dijadikan alat pembayaran zakat. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi Islam mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisạb, bersih dari utang dan telah dikurangi untuk kebutuhan pokok pemiliknya. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi mendefinisikan bahwa "maksud dari relatif banyak di atas adalah telah mencapai nisạb.

Dengan demikian, penghasilan yang telah mencapai nisạb seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta para pekerja profesi yang mendapatkan gaji yang relatif banyak wajib dikenakan zakat sedangkan yang tidak mencapai nisạb tidak wajib zakat. Alasan ini dibenarkan karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban berzakat sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati kesamaan dan keadilan. Hal ini sesuai yang dinyatakan Yusuf Qardhawi bahwa "termasuk prinsip keadilan : perbedaan pendapatan pemerataan kesempatan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Dasar Hukum Zakat Profesi

Hukum diwajibkannya zakat profesi adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Adapun juga terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. At-Taubah : 9 :103)

Maksud dari ayat ini adalah memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri dan untuk itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar harta mereka, dan tidak juga yang terbaik. Dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan mendoalah untuk mereka guna keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka[38].

Begitu pula dalam surat al-An'am ayat 141, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ

وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab *"Riyadh al-Shalihin"* juga disebutkan[39]:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

[38] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an, volume 5,* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 231-232.
[39] Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis, Kitab Bukhari No: 1308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"(BUKHARI - 1308) : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada illah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.

Dari pemahaman hadits di atas bahwasannya setiap orang yang mempunyai harta kekayaan dari hasil usahanya (penghasilan) dan telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat[40]. Zakat merupakan ibadah *ijtima'iyyah* yang pada dasarnya untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam, serta untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya.

G. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Para ulama telah sepakat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapai nisab yaitu jumlah tertentu yang mana jika harta benda tersebut telah mencapainya maka ia wajib dizakati, karena apabila

[40] Musfira Akbar, *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*, Jurnal J-HES, UIN Alauddin Makassar, volume 2, des 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang memiliki harta benda dan belum mencapai nisab maka tidak wajib dizakati.[41]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda akan tetapi mewajibkan berzakat atas harta yang telah mencapai nisab, bersih dari hutang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta gaji-gaji yang besar pada golongan profesi maka wajib mengeluarkan zakat sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib mengeluarkan zakat. Alasan ini karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja. Sehingga dengan adanya batasan ini telah mendakati pada kesamaan dan keadilan.[42]

Mengenai besarnya nisab zakat profesi terdapat perbedaan dikalangan ulama, karena tidak adanya dalil yang tegas di dalam al-Qur'an maupun Hadits tentang zakat profesi. Sehingga dalam hal ini mereka menggunakan qiyas dengan melihat illat (sebab hukum) yang sama pada aturan zakat yang sudah ada.

Muhammad al-Ghazali mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, seperti tanaman dan buah-buahan, sehingga menurutnya beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau

---

[41] Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, terj. Abu Sarah, Taufiq Khudlori Setiawan, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 203-204.

[42] Muhammad, *Zakat Profesi : wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* , (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusahaannya. Sehingga berlaku nisab zakat pertanian tetapi tidak berlaku haul. Zakat dikeluarkan ketika memperoleh penghasilan atau ketika memanen hasil tanaman. Jika pertanian tersebut menggunakan irigasi maka zakatnya yaitu 5%, akan tetapi jika pertanian tersebut mengandalkan air dari langit (hujan) maka dikeluarkan zakatnya 10%. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda[43]:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ

السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ

هَذَاتَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ

الْعُشْرُوَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ

كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ

قَدْ صَلَّىفَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

(BUKHARI - 1388) : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air

[43] Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis, Kitab Bukhari No: 1388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadis Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.

Maka dari itu siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan niṣab sebesar 653 kg padi. Demikian, sama halnya dengan seorang dokter, pengusaha, pengacara, insinyur, PNS dan lain sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan yang tinggi.[44]

Beda halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang diperkuat oleh pendapat Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, niṣabnya yaitu 85 gram emas, ukurannya 2,5%. Maka dari itu, waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan, pertama: memberlakukan niṣab dengan setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang telah mencapai niṣab seperti penghasilan yang tinggi dan honorarium yang besar maka wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai niṣab tidak dikenakan. Dalam hal ini, membebaskan pegawai-pegawai yang

[44] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpenghasilan rendah dari kewajiban berzakat dan membatasi kewajiban berzakat hanya pada pegawai-pegawai yang berpenghasilan tinggi, karena ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Kedua: mengumpulkan penghasilan atau gaji berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab, dengan zyarat tidak melebihi satu tahun (haul). Jika setelah beberapa lama mengumpulkan harta benda dan belum mencapai nisab sampai melewati satu tahun bahkan mendekati haul berikutnya maka tidak wajib dizakati karena dipandang penghasilannya masih kurang.[45] Dalam hal ini sesuai dengan yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz.

H. Pengelolaan Zakat Profesi

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan zakat merupakan bagian yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perokonomian masyarakat yang kurang mampu. Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam

[45] Muhammad, *Zakat Profesi : wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* , (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[46] Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat termasuk ulama, kaum profesional, akademisi dan lain-lain dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat kemudian diresmikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan zakat terdapat sosialisasi pengumpulan zakat yang mana pemerintah dan ulama sangat berperan penting demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti halnya shalat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan dikalangan pemerintah maupun ulama. Pada umumnya ulama terdahulu tidak banyak yang mengenal tentang asal mula zakat profesi, mengapa harus mengeluarkan zakat jasa seperti dokter, PNS, pejabat dan lain sebagainya.

Menurut beberapa ulama mengenai zakat menyebutkan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Apalagi pemerintah memang bertugas dan bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Maka dalam keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah tersebut. Adapun dalil yang dapat dijadikan dasar hukum

[46] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemerintah bertanggunggjawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah QS at-Taubah ayat 103 yang berbunyi, sebagai berikut[47]:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar dan lagi maha mengetahui.

Seperti di negara Libya pada tahun 1972 pemerintah menetapkan hukum bahwa zakat diatur oleh pemerintah dan bukan diserahkan oleh perorangan seperti kebiasaan yang berlaku pada hukum tradisional. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk membayar zakat.[48] Adanya kerja sama pemerintah dan ulama dalam sebuah organisasi pengelolaan zakat akan lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam membangun kinerja, dalam hal ini ulama sebagai penasehat diharapkan dapat memberikan pemahaman, motivasi, bimbingan dan dukungan dalam mengimplementasikan zakat.

Dengan demikian, pengumpulan dana zakat merupakan tugas pemerintah yang mempunyai otoritas, sehingga pemerintah yang sah menurut pandangan Islam, wajib mengelola zakat melalui Badan atau Lembaga tertentu. Berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian serta

[47] Umiarso,. Hervina, *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman,* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 78-79.
[48] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan zakat, pemerintah menurut pandangan Islam bertanggunggjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, karena mereka sebagai khilafah Allah untuk menanggung amanat Allah sekaligus amanat rakyatnya.[49]

Implementasi pengelolaan zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien, jika dilengkapi dengan manajemen. Sebagaimana dinyatakan Qadri Azizi bahwa manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju keberhasilan organisasi. Maka dalam hal ini, setidaknya ada lima unsur penting: Pertama, badan atau lembaga. Kedua, proses kerja. Ketiga, orang yang melakukan proses tersebut. Keempat, keberhasilan. Dalam melakukan pengumpulan zakat pengelola zakat akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut fungsi manajemen[50], yaitu:

1. Planning
2. Organizing
3. Staffing
4. Motivating
5. Controling

Pengumpulan dana zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas, Badan ataupun Lembaga Amil Zakat harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan

[49] Umiarso,. Hervina, *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman,* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 80-81.
[50] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalurkan ke mana. Supaya para muzzaki mengatahui ke mana dana zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Manajemen seperti ini perlu dilakukan demi menghindari prasangka yang tidak baik bagi para muzaki. Oleh karena itu, peranan pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat merupakan elemen penting yang harus difungsikan sekaligus dimanfaatkan sebagai manajemen zakat, agar dapat mencapai pengumpulan zakat secara optimal dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TUBAN DAN LAZNAS NURUL HAYAT KABUPATEN TUBAN

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban[51]

BAZNAS Kabupaten Tuban adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada pada tingkat kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999, secara kelembagaan nama lembaga pemerintah pengelola zakat, infaq dan shodaqoh ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2014, dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, maka secara kelembagaan nama Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. Hal ini telah sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun, secara struktur keorganisasian terjadi perubahan yang cukup besar, dalam struktur keorganisasian BAZ Kabupaten Tuban, dengan SK Bupati Tuban Nomor 188.45/176/KPTS/414.012/2013 tentang Badan Amil

[51] Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), *wawancara,* Tuban, 17 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat Kabupaten Tuban Periode 2013-2016, tercatat bahwa selama periode 2013-2016 keorganisasian BAZ Kabupaten Tuban diisi oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban. Ketua langsung dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tuban, Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Tuban, dan seterusnya. Sementara dalam struktur keorganisasian BAZNAS Kabupaten Tuban, dengan SK Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Periode 2017-2022, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban diisi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tenaga profesional. Komposisi ini berada di luar ring pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat pada periode ini masih tetap melibatkan Pemerintah Daerah melalui dimasukkannya Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tuban dalam unsur Pelaksana. Hal ini dikarenakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai lembaga Pemerintah non-struktural harus tetap bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan optimalisasi penerimaan dan usaha membantu Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Spirit undang-undang tentang pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional dan daerah. Buahnya, sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ terus mengalami peningkatan. Di Kabupaten Tuban, peningkatan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) secara signifikan terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2013 penerimaan ZIS sejumlah Rp. 300.000.000,-. Kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.300.000.000,-. Pada tahun 2015 penerimaan ZIS meningkat menjadi Rp. 2.804.236.313,-. pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 3.849.720.216,-. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp. 6.934.565.990,-. Dan pada tahun 2018 penerimaan ZIS meningkat lagi menjadi Rp. 9.500.000.000,-

Selain penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga terus ditingkatkan bahkan menjangkau sampai ke berbagai pelosok desa yang diwujudkan melalui 5 program, yaitu 1. Tuban peduli, 2. Tuban cerdas, 3. Tuban sehat, 4. Tuban berdaya, 5. Tuban Takwa.

Dalam rangka lebih merapikan dan memaksimalkan pengelolaan zakat maka pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi di mana BAZNAS, di samping sebagai operator, adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam lampiran Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang bertanggal 5 Juni 2014 tersebut BAZNAS Kabupaten Tuban termaktub pada urutan ke 27 di antara 38 BAZNAS Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Bupati Tuban menindaklanjuti terbentuknya kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tuban tersebut dengan membentuk Tim untuk menyeleksi calon-calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban. Setelah memperoleh pertimbangan BAZNAS melalui surat nomor 082/DPRDN/ BAZNAS/III/2017, tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H/23 Maret 2017 M, Bupati Tuban mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tanggal 21 April 2017 untuk mengangkat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Periode Tahun 2017-2022.

BAZNAS Kabupaten Tuban yang kini berkantor di Jl. Pramuka RT01/RW01, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, telah mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak perubahan. Dari yang sebelumnya dikelola dengan belum menggembirakan, kini BAZNAS kabupaten tuban telah menjadi lembaga pengelolan zakat, infaq dan sadaqah yang kredibel dan akuntabel dan mampu memberikan manfaat yang banyak bagi para mustahik.

2. **Visi dan Misi**

a) Visi

Terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera dan bermatabat dalam pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang profesional.

b) Misi

Visi tersebut direalisasikan melalui misi BAZNAS sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan ZIS secara profesional sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dari masyarakat Tuban.
3. Mengoptimalkan pengumpulan infaq dan sadaqah dari masyarakat Tuban.
4. Menyantuni fakirmiskin di Kabupaten Taban.
5. Memberdayakan Masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang Produktif.

3. **Struktur organisai BAZNAS KABUPATEN TUBAN 2017-2022**[52]

SK NO: No. 188 .45/111/KPTS/414.031/2018

PEMBINA

[52] http://www.baznas.tubankab.go.id/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) BUPATI TUBAN
2) WAKIL BUPATI TUBAN
3) KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN

PIMPINAN

1) Ketua : HJ. Siti Syarofah
2) Wakil Ketua 1 : K. Ahmad Syariful Wafa, S.Pd.I, MA
3) Wakil ketua 2 : Drs. Sujuti A
4) Wakil ketua 3 : KH. Masduqi Nurus Syamsi

PELAKSANA

1) Ketua : Dr. Ir. Budi Wijaya
2) SekretarisPelaksana : Eko Julianto
3) Wakil Sekretaris Pelaksana : Mukhammad Wakhid Qomari, S.pd
4) Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan : Agus Muhajir, S.Kom
5) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :Deny Widya Lastanti
6) Bidang ADM. Umum dan SDM : Teguh Sulistiyono, S.Pd

4. **Tujuan dan kebijakan Mutu**

1) Menjadikan BAZNAS kabupaten Tuban sebagai lembaga pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, kredibel dan akuntabel.
2) Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan sadaqah atas potensi ZIS perseorangan dan lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Meringankan beban derita warga Tuban yang tidak berdaya sehingga bisa menjalani kehidupan di dunia dengan lebih ringan.
4) Meningkatkan produktivitas warga miskin yang masih memiliki potensi diri yang bisa dikembangkan, supaya mampu menjadi warga Tuban yang berdaya dan lebih religius.
5) Mendekatkan nilai-nilai religius kepada masyarakat Tuban dengan usaha yang kreatif dan inovatif

5. **Program BAZNAS Tuban**[53]

1) Tuban Peduli

Program Tuban peduli adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam usaha meringankan beban, bahkan sebisa mungkin membahagiakan warga fakir,miskin, yatim dan piatu di Kabupaten Tuban. Seperti yang termaktub dalam surat at-Taubah : 60 bahwa zakat utamanya diberikan kapada fakir dan miskin. Lebih dari itu, banyak sekali dalil ayat maupun hadis yang memerintahkan sampai menganjurkan kepada kita untuk menyantuni fakir, miskin, yatim dan piatu.

2) Tuban Cerdas

Program Tuban Cerdas adalah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam usaha untuk turut serta membantu pemerintah dalam rangka memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Perlu

[53] Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), *wawancara,* Tuban, 24 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui, bahwa program Tuban Cerdas diberikan kepada anak kurang mampu yang belajar ditingkat sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Target yang diharapkan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah "satu rumah satu sarjana". Sehingga mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga mendapat kesempatan yang sama dengan mahasiswa lainya dalam hal mendapat kesempatan kerja. Lebih jauh, mahasiswa dari keluarga kurang mampu tersebut mampu mengangkat kondisi perekonomian keluarga, sehingga dapat terentaskan dari garis kemiskinan

3) Tuban Sehat

Program Tuban Sehat adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban yang turut serta memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu di Kabupaten Tuban. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan dana kesehatan bagi warga miskin, namun dalam kenyataanya ditemukan bnerbagi kejadian yang menunjukkan bahwa ada beberapa warga yang tidak tersentuh oleh bantuan kesehatan dari Pemerintah. Seperti, kejadian warga tunawisma yang sakit dan harus mendapat penanganan medis, maka dalam kondisi demikian dana bantuan dari pemerintah tidak bisa menangani, sehingga BAZNAS Kabupaten Tuban bisa memberikan bantuan bagi fakir tersebut untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

4) Tuban Berdaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Tuban Berdaya merupakan jawaban dari amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengolaan Zakat. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 bahwa" Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat". Namun, hal ini kemudian diberi batasan sesuai dengan termaktub dalam pasal yang sama ayat 2 bahwa pendayaguaan dana zakat pada sektor produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

5) Tuban Takwa

Program Tuban Takwa adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban yang perhatianterhadap dunia keagaaman, dimana dalam program ini dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) diarahkan pada usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningakatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah dan pengutan syiar Islam.

6. Jenis dan Perhitungan Zakat[54]

6.1 Jenis dan Perhitungan Zakat di BAZNAS Tuban

No	Jenis Zakat	Nisab	Taksiran Nisab	Waktu	Kadar Zakat
1.	Zakat Fitrah	Memiliki kelebihan makan untuk keluarga dan yang menjadi tanggungan pada Idul Fitri	Beras yang biasa dikonsumsi Rp. 11.500x3,5 Lt : +/- Rp. 40.000,-/ orang	Dibayarkan sejak awal hingga akhir Ramadan (sejak terbenam	3,5/2,5 Kg

[54] Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), *wawancara* kantor BAZNAS Tuban, 24 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				matahari s/d sebelum sholat 'Ied)	
2.	Zakat Profesi / Penghasilan	524 Kg/ 640 L Beras	Harga Beras Rp. 10.000,-/ Kgx 524 Kg : Rp. 5.240.000,-	Saat Diperoleh	2,5 %
3.	Zakat Barang Simpanan (Emas,Perak, Uang)	Senilai 85 Gr Emas	Harga Emas saat ini Rp. 622.000,-/ gr x 85 gr : Rp. 52.870.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5 %
4.	Zakat Dagangan	Senilai 85 Gr Emas	Harga Emas saat ini Rp. 622.000,-/ gr x 85 gr : Rp. 52.870.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5 %
5.	Zakat perniagaan/ Zakat perusahaan	Senilai 85 Gr Emas	Harga Emas saat ini Rp. 622.000,-/ gr x 85 gr : Rp. 52.870.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5 %

Perhitungan kumulatif zakat profesi di Baznas tahun 2020 berhasil mengumpulkan dana sebesar: Rp. 3.196.209.109 dengan rincian sebagai berikut :

6.2 Perolehan zakat maal (profesi) di BAZNAS Tuban

No	Bulan	Sumber Zakat Maal (Profesi)	Jumlah perolehan
1	Januari	1) Penerimaan dana zakat individual via UPZ pada bank jatim zakat 2) Penerimaan dana zakat perorangan pada bank jatim zakat 3) Penerimaan dana	Rp. 185.012.120 Rp. 34.554.381 Rp. 1. 915.612.555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		zakat entitas pada bank jatim zakat	
2	Februari	1) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat 2) Peneriman zakat perorangan bank jatim zakat	Rp. 192.495.222 Rp. 34.995.404
3	Maret	1) Peneriman zakat perorangan bank jatim zakat 2) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat 3) Penerimaan zakat entitas bank jatim zakat	Rp. 26.589.479 Rp. 204.368.463 Rp. 30.725.110
4	April	1) Penerimaan zakat perorangan bank jatim zakat 2) Penerimaan zakat via UPZ bank jatim zakat 3) Penerimaan zakat entitas bank jatim zakat	Rp. 25.059.475 Rp. 201.279.452 Rp. 15.112.555
5	Mei	1) Penerimaan dana zaat via UPZ kemenag kabupaten tuban bank jatim zakat 2) Peneriman zakat perorangan bank jatim zakat 3) Peneriman zakat via UPZ bank jatim zakat	Rp. 118.200.000 Rp. 62. 232.729 Rp. 149.972.164
Jumlah Total			**Rp. 3.196.209.109**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Kabupaten Tuban

1. Profil LAZNAS Nurul Hayat

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, yang berpusat di Surabaya beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya. Kemudian mempunyai kantor perwakilan atau cabang di antaranya: kota Sidoarjo, Malang, Kediri, Tuban, Gresik, Bojonegoro, Madiun, Yogyakarta dan masih banyak lagi, dan Tuban termasuk salah satu cabang Yayasan Nurul Hayat. Lembaga ini bergerak dalam bidang layanan sosial, dakwah pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan :

a. Akta Notarsi Ariyani S.H. Notaris Surabaya nomor : 9-IX-2001.
b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 Oktober 2007 Nomor: C-3242. HT. 01.02.TH 2007.
c. Surat Keterangan Tedaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009.
d. Surat Tanda Pendaftaran Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 460/1539/436.15/2009. dan telah diperbaharui menjadi nomor 466.3/5373/436.6.15 pada 14 Juni 2013.
e. Surat BAZNAS nomor 4 tahun 2015 tentang Rekomendasi Yayasan Nurul Hayat menjadi Lembaga Amil Zakat berskala Nasional.
f. Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Surat terdaftar nomor 002 tahun 2016 Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sejak awal didirikannya yayasan Nurul Hayat sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri, artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak amil (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah umat, namun untuk memenuhi kebutuhan gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan.

Akhirnya cita-cita untuk menjadi lembaga yang mandiri menjadi kenyataan. Hingga kini, gaji karyawan bisa dipenuhi dari hasil unit usaha. Jadi donasi dari umat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) 100% tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

LAZNAS Nurul hayat selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan prestasi dalam bekerja dengan memegang teguh empat komitmen yaitu : mandiri, amanah, profesional, dan memberdayakan, antara lain:

1. Mandiri yaitu gaji karyawan Nurul Hayat dipenuhi dari hasil unit usaha. Sehingga amanah zakat dan sedekah semakin optimal untuk program sosial, dakwah dan lainnya.
2. Amanah adalah Nurul Hayat teraudit akuntan publik sehingga semua program yang ada lebih transparan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Profesional adalah Nurul Hayat dalam programnya lebih menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dan konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin)
4. Memberdayakan dalam Laznas Nurul Hayat lebih dari 100.000 orang menerima program kemanfaatan, karena itu Nurul Hayat pernah menerima berbagai apresiasi: seperti Pro Poor Awads, Penghargaan Lembaga Peduli Anak dari kementerian PP dan PA, Panti Asuhan Terbaik dan masih banyak lagi.

2. **Visi, Misi dan Motto**

a) Visi

Mengabdi pada Allah dengan membangun Ummat

b) Misi

Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

c) Motto

Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua adalah sebuah tekad agar dimanapun Nurul Hayat berada harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk Untuk Semua juga penegasan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak berafiliasi dengan suatu paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan Nurul Hayat dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan di manapun. Sejuk untuk semua adalah misi qurani untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi *Rahmatan lil 'Alamin*. Yaitu berdakwah Islam menggunakan hikmah dan perkataan yang baik *mauw'izah hasanah*, serta tolong menolong dalam kebaikan.

3. **Susunan Pengurus Yayasan Nurul Hayat**

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Aburrahman Navis, Lc.

Anggota : Moh. Ali Aziz, H., M.Ag., Dr., Prof.

: KH. Ahmad Nawawi

Organ Yayasan

Ketua : Drs. H. Muhammad Molik

Sekertaris : Bambang Hermanto, ST., H. Johny Rusdiyanto, MM

Bendahara : Achsan Rois BA

Manajemen Pelaksana

Direktur Eksekutif : H. Bambang Heriyanto SE.

Direktur Program : Kholaf Hibadullah S.H.i

Direktur Penghimpunan : Rifai Hatalla, SE.

Direktur Usaha : Malik Mulyono

Direktur Operasional : Ratna Diana, SE.

Direktur Keuangan : Suheni Ningsih, SE.

Direktur KBIH : Muhammad Azhar SPdI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Markom : Ramadhan Yunianto, S.H.

Direktur Media dan Kreatif : Danang Priyanto S.PK

Sistem kepengurusan ini, pengelola LAZNAS masuk dalam Direktur penghimpunan yang mana di bawahnya ada manajer Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) setelah itu ada admin ZIS yaitu Fund Officer (bagian pencari donatur baru) dan Fund Riser (bagian collect donatur lama), jadi dalam kepengurusan LAZNAS Nurul Hayat satu kesatuan dari susunan pengurus Yayasan[55].

4. **Program LAZNAS Nurul Hayat[56]**

a. Pendidikan, di antaranya:

1) SMP Tahfidhul Entrepreneurship Khairunnas

Program ini berkomitmen untuk mencetak generasi Qur'ani yang berjiwa entrepreneur, yang memiliki misi untuk Menyelenggarakan pendidikan lanjutan tingkat pertama yang mengintegrasikan ilmu qauliyah dan kauniyah, serta amaliah. Dan untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berfikir ilmiah, dan berkepribadian islami. Membentuk generasi pemimpin yang hafal Al-Qur'an dan berjiwa Entreprenenur. Menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung terwujudnya calon pemimpin yang hafal Al-Qur'an dan berjiwa entrepreneur. Menjadi sekolah model berbasis Tahfidz Entrepreneur.

[55]Nurul Prihantini, (Staf Pengelolaan ZIS), *Wawancara*, Tuban, 13 Desember 2019.
[56]www.nurulhayat.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pesantren anak sholeh

program pemberdayaan anak-anak yatim dan fakir miskin dengan sistem Asrama (total education). Konsep asrama pada program PAS ini memungkinkan santri anak-anak yatim dan fakir miskin memperoleh pembinaan kecerdasan terpadu (multiple intelegence). Yaitu dalam segi agama (SQ), intelektualitas (IQ), dan sikap (EQ). Setiap individu santri mendapatkan kontrol pengembangan diri yang berkesinambungan dari para pembina. Sehingga minat dan bakat santri memperoleh respon yang tepat berupa fasilitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi mereka di masa yang akan datang. Nurul Hayat mempunyai 7 Pesantren Anak Sholeh yaitu di Surabaya, Gresik, Tuban, Madiun, Banyuwangi, Jember, dan Malang. Khusus Malang merupakan Pesantren Anak Sholeh khusus putrid. Total keseluruhan santri yang mukim di Pesantren Anak Sholeh lebih kurang adalah 230 santri, dengan usai antara 2 tahun hingga 17 tahun, mereka mendapatkan pendidikan formal di sekolah Islam, dan sore hingga malam mengikuti program-program asrama seperti mengaji, hafalan Al-Quran, olahraga Yudo dan rangkaian kegiatan pengembangan kepribadian dan bakat lainnya.

3. Sahabat yatim cemerlang

Program SAYANG adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim. Selain itu, diberikan pula program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak yatim. Tidak hanya sekedar menerima dana bantuan, akan tetapi anak-anak yatim juga diberikan pembinaan. Setiap dua minggu sekali mereka berkumpul untuk mengikuti pembinaan yang diberikan Nurul Hayat. Database Anak Asuh yang terintegrasi, akurat dan lengkap dalam sistem yang terkomputerisasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi orang tua Asuh dengan mengetahui biodata lengkap mereka. Setiap semester Nurul Hayat akan memberikan copy raport sekolah mereka kepada para orang tua Asuh. Pada kesempatan tertentu, Nurul Hayat juga dapat memfasilitasi pertemuan orang tua asuh dengan anak asuh mereka.

4. Sekolah Anak Sholeh

   Program ini merupakan salah satu program bagi anak yang tidak mampu supaya bisa memperoleh pendidikan yang layak di usia dini. Program ini khusus memberikan subsidi berupa beasiswa atau biaya untuk pendidikan usia dini (PAUD) bagi anak yang tidak mampu atau dari keluarga ekonomi yang lemah.

5. Kampus Entrepreneur penghafal al-Qur'an

   Program ini merupakan ikhtiar yayasan nurul hayat dalam memberikan pembekalan kepada para Penghafal al-Qur'an untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera lewat pendidikan enterpreneurship. Kampus Nurul Hayat membimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mengembangkan kompetensi diri seraya tetap memberikan pengayaan terhadap paham keislaman mereka seperti misalnya belajar ilmu tafsir dan hadist.

6. Senyum hari raya

   Program ini memberikan santunan berupa paket sembako dan bingkisan lebaran untuk anak yatim, abang becak, dan guru al-Qur'an. Program ini pastinya akan dapat membuat mereka tersenyum lebih bahagia di hari raya.

b. Pemberdayaan ekonomi dhuafa', diantaranya:

1. Penciptaan lapangan kerja mandiri

   Memberikan modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada mustahik binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri. Dalam praktiknya Nurul Hayat akan melakukan assessment terhadap kondisi ekonomi, kemampuan dan kemauan mustahik yang kemudian ditetapkan apakah mustahiq bisa menjadi anggota program pilar mandiri atau tidak.

2. Gaji bulanan guru al-Qur'an

   Merupakan program pemberian insentif bagi para guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, yang telah berdedikasi untuk mengajarkan kalam Ilahi kepada anak-anak dan murid-muridnya. Program ini muncul karena melihat kurangnya perhatian dan penghargaan masyarakat kepada para pengajar al-Qur'an tersebut, Selain insentif langsung ke guru pengajar al-Qur'an, Nurul Hayat juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memfasilitasi terselenggaranya proses balajar mengajar al-Quran agar berlangsung baik, melalui pelatihan-pelatihan dan pemenuhan fasilitas fisik TPQ-TPQ yang minim fasilitas.

3. Tanda cinta untuk penghafal al-Qur'an

   Nurul Hayat memberikan program ini, yaitu program bantuan uang tunai setiap bulan. Ketika mereka gigih menjaga hafalannya, dan memberikan sinergi dengan membantu kehidupan ekonominya. Penerima bantuanini adalah:

   a. Orang-orang yang hafal Al-Quran 30 Juz dan kondisi ekonominya lemah
   b. Beasiswa pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menghafal Al-Quran 30 Juz. Beasiswa diberikan dengan prasyarat mereka harus hafal minimal 10 Juz. selanjutnya setiap dua bulan mereka harus berhasil menambah hafalan minimal 1 Juz.

c. Program dakwah, di antaranya:

   1. Dakwah center Nurul Hayat
   2. Majelis ta'lim abang becak

      Majelis ta'lim abang becak adalah contoh komunitas kehidupan jalanan. Kadang karena lingkungan yang keras dan kebutuhan akan segenggam beras, membuat mereka tak punya waktu mengasah ruhaniah mereka. Dalam hal ini, Nurul Hayat sebagai lembaga dakwah tergerak untuk menyentuh kehidupan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Dengan pendekatan kekeluargaan akhirnya berhasil menyatukan ribuan abang becak dalam kelompok-kelompok pengajian.Sebagai apresiasi atas kesedian mereka untuk mengaji, NH memberikan layanan berobat gratis, pinjaman tanpa bunga, dan santunan hari raya.

d. Program kesehatan

1. Praktek medis sosial

   Program ini adalah bentuk layanan kesehatan seperti klinik umum, didirikan di lokasi-lokasi yang tepat sasaran yaitu padat pemukiman dan kantong kemiskinan kota. Dari data yang ada Praktek Medis Sosial NH dikunjungi setiap bulannya rata-rata oleh 1.000 lebih pasien.

2. Santunan ibu hamil dan pengobatan

   Santunan ini memberikan bantuan uang tunai kepada warga dhuafa yangdalam proses kehamilan dan membutuhkan bantuan perawatan saat sebelum dan saat melahirkan. Dalam implementasinya program ini juga menyentuh aspek-aspek spiritual dan dakwah, tidak semata-mata pemberian santunan, dengan adanya pemberian pengajian dan kajian Islam bab mengandung dan mendidik anak secara berkala. Pemberian nutrisi dan makanan bergizi juga diberikan tiap kali kajian. Dengan demikian sang Ibu dan Janin mendapatkan nutrisi jasmani dan ruhani sekaligus.Ibu Hamil yang secara rutin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangi kajian keilmuan bab fadilah hamil dan ketrampilan menjadi orang tua akan memperoleh voucher dengan nominal tertentu, dimana voucher tersebut dikumpulkan dan jika mendekati masa persalinan bisa ditukarkan dengan uang tunai untuk biaya persalinan.

3. Aksi tanggap bencana

Aksi Tanggap Bencana adalah sebuah program pemberian bantuan bagi korban bencana alam baik itu berupa bantuan bahan pangan, obat-obatan serta kebutuhan makanan pokok yang lainnya dan sangat diperlukan untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Bantuan langsung diberikan kepada masyarakat baik yang berada di dalam kota maupun luar kota yang tertimpa musibah. Seperti yang telah terlaksana pada program ini adalah korban banjir di Lamongan, Tuban, korban lumpur Lapindo Sidoarjo adalah salah satu diantara daerah-daerah yang telah merasakan manfaat Program Aksi Tanggap Bencana Nurul Hayat.

5. Jenis dan Perhitungan Zakat[57]

5.1 Jenis dan Perhitungan Zakat di LAZNAS Nurul Hayat Tuban

No	Jenis harta	Periode	Nishab	Kadar
1	Emas	1 tahun	85 gram	2,5%
2	Perak	1 tahun	595 gram	2,5%
3	Profesi / Penghasilan	Saat menerima	653 kg gabah	2,5%

[57]Nurul Prihantini (Staf Pengelolaan ZIS), *Wawancara*, Tuban, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Pertanian	Tiap panen	653 kg gabah	5% dengan irigasi, 10% tanpa irigasi
5	Unta	1 tahun	5 ekor	1 ekor kambing
6	Sapi	1 tahun	30 ekor	1 ekor kambing
7	Kambing	1 tahun	40 ekor	1 ekor kambing
8	Deposito / Saham	1 tahun	85 gr emas	2,5% x (nilai pokok + bagi hasil)
9	Dagang	1 tahun	85 gr emas	2,5%

Keterangan: per 13 April 2019

Harga 1 gram emas Rp 588.888,-

Harga 1 gram emas Rp 78.500,-

Nisab zakat pertanian dan zakat profesi adalah 653 kg gabah kering atau 522 kg beras, harga beras yang ditentukan dan disepakati oleh NH adalah senilai Rp 10.000,- per kg. Sehingga nisab zakat pertanian saat ini adalah senilai 5.220.000,-

Perhitungan kumulatif zakat profesi di LAZNAS Nurul Hayat tahun 2020 berhasil mengumpulkan dana sebesar :Rp. 288.290.923dengan rincian sebagai berikut :

5.2 Perolehan zakat maal di LAZNAS Nurul Hayat

No	Bulan	Sumber Zakat Maal (Profesi)	Jumlah perolehan
1	Januari	Zakat perorangan (Individu)	Rp. 17.107.000
2	Februari	Zakat perorangan (Individu)	Rp. 2.555.000
3	Maret	Zakat perorangan (Individu)	Rp. 100.995.000
4	April	Zakat perorangan (Individu)	Rp. 29.384.500
5.	Mei	Zakat perorangan (Individu)	Rp. 138.249.423
	Jumlah total		**Rp. 288. 290.923**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS TUBAN DAN LAZNAS NURUL HAYAT TUBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengelolaan Zakat Profesi dari Pengumpulan dan Perhitungan Niṣab Dana Zakat di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat

Pelaksanaan Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat secara profesional yang mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan dalam mengumpulkan dana zakat dari para muzaki. Oleh karena itu, salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menurus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media seperti seminar, diskusi dan lokarya, melalui media surat kabar, majalah radio, internet maupun media sosial.[58]

Program sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat yang berzakat (muzaki) akan semakin sadar untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang kuat,amanah dan kredibel seperti BASNAZ Tuban maupun LAZNAS Nurul Hayat yang selama ini mengelola zakat dan khusunya zakat profesi untuk didistribusikan kepada para mustahiq di kota Tuban.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganiasian zakat di Indonesia, diatur berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan instruksi presiden nomer 3 tahun 2014

[58] Nurul Prihantini (Staff PengelolaanZIS), *wawancara*, Tuban, 13 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhknya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibanya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

Adanya intervensi pemerintah dan ulama, kaitannya dengan pembayaran zakat profesi, menandakan bahwa masih ada komitmen tinggi pada diri seorang pemimpin, yang mendukung pembayaran zakat tersebut. Hal ini memang tidak mudah dilakukan dan memerlukan personifikasi sikap dan perilaku dalam kehidupan Islami, yang mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah kehidupan pegawai dan penjabat. Sehingga pembayaran zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama di kota Tuban dapat dipertahankan.

Lembaga BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat dalam mengerahkan dan menghimpun dana zakat selalu proaktif menggali dari berbagai sumber yang halal. Maka untuk mendapatkan perolehan dana yang optimum dengan membangun sistem penghimpunan data dan penggalangan dana yang efektif dan efesien dari para muzaki melalui berbagai langkah kebijakan yang strategis, baik dengan perorangan (individu), perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lembaga pemerintah daerah untuk menyalurkan dana zakatnya di kedua lembaga tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

a. Membangun dan mengembangkan data base muzaki yang terdiri dari mereka yang merupakan wajib zakat, baik perorangan, perusahaan, atau pegawai daerah (PNS) yang ada di kota Tuban.
b. Membangun dan mengembangkan data base mustahiq, yaitu terdiri dari mereka yang berhak terhadap pemanfaatan dana zakat profesi.[59]

Pendayagunan dana zakat profesi yang dihimpun oleh BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat diarahkan pada upayapemberdayaanmasyarakat meliputi beberapa bidang, antara lain:

1. Tuban Peduli adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam usaha meringankan beban, bahkan sebisa mungkin membahagikan warga fakir, miskin, yatim dan piatu dikota tuban.
2. Tuban Takwa adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban yang peduliterhadap dunia keagaaman, dimana dalam program ini dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) diarahkan pada usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah dan penguatan syiar Islam.
3. Tuban Berdaya merupakan jawaban dari amanah undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[60]

[59] Mukhammad Wakhid Qomari, S.Pd. (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), *wawancara*, Tuban, 17 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemberdayaan ekonomi dhuafa' merupakan program LAZNAS Nurul Hayat, Memberikan modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada mustahik binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri.
5. Aksi tanggap bencanamerupakan program LAZNAS Nurul Hayat yang berbentuk bantuan seperti sembako, pakaian, makanan, obat-obatan dan lain sebagainya seperti bantuan air bersih untuk daerah yang kekeringan, bantuan ini berlaku di dalam maupun di luar kota Tuban.
6. Senyum hari raya juga merupakan program LAZNAS Nurul Hayat yang mana memberikan santunan berupa paket sembako dan bingkisan lebaran untuk anak yatim, abang becak, dan guru al-Qur'an. Dalam Program ini pastinya akan dapat membuat mereka tersenyum lebih bahagia di hari raya.[61]

Keseluruhan program pemberdayaan tersebut dapat diklasifikasikan atau diurutkan dari program yang paling mendesak, yaitu bantuan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok rutin dan insidential, dan yang kurang mendesak adalah bantuan kemanusiaan untuk daerah bencana. Berdasarakan struktur program pemberdayaan, dapat diketahui bahwa tampaknya kedua lembaga tersebut yaitu BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk pemodalan, penguatan syiar Islam dan pembinaan usaha. Program pemberdayaan seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan

---

[60] Muhammad Wakhid Qomari, S.Pd. (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), *wawancara,* Tuban, 17 Desember 2019.
[61] Nurul Prihantini. (Staf pengelolaan ZIS), *wawancara*, Tuban, 13 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program semacam ini akan mentransfer mustahiq menjadi muzaki.Oleh karena itu, perlu adanya sinergisitas dalam penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan mampu dioptimalkan sebaik oleh para mustahiq maupun masyarakat yang membutuhkan.

Dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingkat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan, disalurkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan (syariah). Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut :

1. Jenis-jenis zakat
2. Dana zakat
3. Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzaki)
4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik)
5. Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat)
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat (profesi)

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dan selaras dengan hikmah yang dikandung dalam ajaran zakat, maka pengelolaan zakat perlu ditangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara professional oleh lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya seperti BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat. Dengan adanya kedua lembaga ini manfaat zakat secara pengelolaanya akan lebih mudah diterima dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa yang berhak menerima dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong dan membina kaum dhuafa sehingga mereka memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi.

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar karena masih banyak masyarakat umum belum banyak mengetahui lembaga pengumpulan zakat baik dari pemerintah maupun pengelola swasta. Untuk menangkap dan mengejar "*bola zakat*" perlu adanya sosialisasi yang masif dan kontinue untuk menyerap dana zakat dari perorangan (individu) maupun perusahaan yang ada di kota Tuban, untuk itu lembaga-lembaga yang berwenang menyiapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat agar memudahkan muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya. Bahkan BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat menerbitkan website yang bisa diakses dengan mudah dan brosur yang menampilkan jenis dan pehitungan zakat (profesi) di dalamnya, sehingga kedua lembaga tersebut selalu terbuka untuk menerima dana zakat dari para wajib zakat (muzaki).

Adapun tabel perhitungan nisab zakat dari BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A.1 Tabel Perhitungan Niṣab Zakat Profesi dari BAZNAS dan LAZNAS Nurul Hayat

BASNAZ Tuban	Zakat Profesi / Penghasilan	524 Kg/ 640 L Beras	Harga Beras Rp. 10.000,-/ Kgx 524 Kg : Rp. 5.240.000,-	Saat Diperoleh	2,5 %
LASNAZ Nurul Hayat	Zakat Profesi/Pengasilan	653 kg gabah kering / 522 kg beras	Harga Beras Rp. 10.000,-/ kg x 522 = 5.220.000,-	Saat menerima	2,5 %

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusianya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan, lagi pula zakat tidak begitu sulit untuk dikumpulkan karena muzakki lebih sadar dan suka untuk menyetor zakat daripada menunggu untuk diambil dana zakatnya. sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

BAZNAS Tuban dalam pengumpulan zakat profesi lebih bersifat tersistem yang mana dalam pengumpulannya sesuai dengan intruksi Bupati yang mengharuskan setiap PNS dari golongan 3 (sebagian) dan 4 (semuanya) yang mana bendahara gaji setiap bulan memotong gaji pegawai tersebut, kemudian zakatnya disalurkan ke BAZNAS Tuban, dan beberapa perusahan seperti Pabrik Semen Indonesia yang berada di Tuban, TPPI (*Trans Pasific*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petrochemical Indotama) yang telah melakukan kerja sama dalam pengumpulan dana zakat profesi dari pegawainya. dan pengambilan dana zakat profesi ada dua cara, yaitu: netto adalah gaji pokok + tunjangan – kebutuhan pokok kemudian sisanya x 2,5 % dan bruto adalah gaji pokok + tunjangan kemudian langsung x 2,5%.[62] Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat dalam pengumpulan zakatnya lebih berifat mandiri, yang mana dalam pengumpulan zakat profesi dari pegawai LAZNAS Nurul Hayat ada yang bertugas menggali donatur atau petugas yang menawarkan agar zakatnya di salurkan ke LAZNAS Nurul Hayat, dan ada juga dari pihak individual (mereka yang suka rela meyalurkan zakatnya ke sana). Jadi lebih didominasi pengumpulanya dari perorangan (individu) walaupun ada juga dari beberapa lembaga dan perusahaan yang sukarela menyetorkan dana zakatnya di lembaga tersebut. Kemudian dalam pengambilan zakat profesi sesuai dengan keyakinan muzzaki bahwa mereka bebas mengikuti pendapat ulama yang mana, karena dalam LAZNAS Nurul Hayat lembaga yang terbuka dan membebaskan bagi para muzaki dalam berzakat khususnya zakat profesi. Jadi bisa diambil dari gaji pokok kemudian langsung x 2,5% dan bisa juga dari gaji pokok - kebutuhan pokok kemudian x 2,5%. Maka kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam berzakat sangat dibutuhkan untuk

[62] Muhammad Wakhid Qomari, S.Pd (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), *wawancara*, Tuban, 24 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensukseskan program-program yang telah direncanakan agar program pemberdayaan berlajan lancar dan produktif[63].

Pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi penyadaran para pegawai dan masyarakat dalam pengumpulan zakat, disamping sebagai pelaksana dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, keterlibatanya tidak hanya pada penyadaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada tataran mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur mengenai strategi pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Di sini ulama sebagai pemegang otoritas dalam menformulasikan implementasi zakat menjadi penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap realitas sosial yang melingkupinya.

B. Pengelolaan Zakat Profesi dari Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Tuban

Zakat merupakan ibadah *mahḍah* dan ibadah *muamalah ijtiṃai'yah* yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai objek dan subjeknya. Manusia sebagai pemberi zakat, maupun sebagai penerima zakat, terutama terhadap benda yang memilki sifat berkembangdan menjadi kebutuhan hidup manusia. Terkait itu,

[63] Nurul Prihantini (Staf pengelolaan ZIS), *wawancara*, kantor Nurul Hayat cabang Tuban, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi zakat profesi kiranya perlu dikembangkan secara sistematis dan terstruktur agar kesejahteraan hajat hidup manusia lebih baik dengan pemanfaatan zakat profesi secara optimal.

Manajemen pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh, dengan mengoptimalkan peran badan atau lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat guna mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat. Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas, dan diniati untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. BAZ maupun LAZ harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima dan tempat pendistribusiannya agar terbangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Mengimplemetasikan zakat profesi langkah selanjutnya adalah harus membuat skala prioritas, terkait dengan pendayagunaan zakat mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan umum. Disini perlu ada kinerja yang tepat guna untuk mengelola dana zakat (profesi), bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan umum dengan sekian banyak skala prioritas, BAZNAS Tuban dan Laznas Nurul Hayat tampaknya telah memiliki program-program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendayagunaan yaitu, Program Tuban Peduli, Tuban Berdaya, Pemberdayaan Ekonomi Duafa' dan Aksi Tanggap Bencana yang mana memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Organisasi pengelola zakat bisa berjalan secara baik, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu.Secara umum kualifikasi amil zakat adalah: muslim, mukallaf, amanah, jujur, dan paham fikihzakat dan mempunyai kemampuan dan visi dalam melaksanakan pemberdayaan zakat. Dapat ditambahakan pula, bahwa amil zakat hendaknya mereka yang inovatif dan kreatif sehingga mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang peduli terhadap masalah-masalah umat.

Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya mengerjakan pekerjaan harus secara baik dan professional, dijelaskan dalam QS. Al-Bayyinah ayat (98) :7, yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk". (al-bayyinah ayat 7)

Dalam ayat lain pentingnya bekerja sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya dijelaskan dalam QS. Az Zumar (39):39 yang berbunyi:

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui, (Az-Zumar :39:39)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah bekerja dengan menggunakan kata “amal” dalam Al-Quran, bukan saja dipakai dalam beramalatau bekerjauntuk kehidupan akhirat,tapi digunakan juga untuk bekerja bagi kehidupan dunia, oleh karena itu, seseorang harus mempunyai kapasitas dan kemampuan sesuai bidang agar profesionalitasnya terjaga dan mampu bekerja mengemban amanah khusunya untuk mengelola zakat.

BAZNAS Tuban untuk pengelola zakat (amil zakat) ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017. Bahwa pemimpin BAZNAS diisi oleh tokoh agama, masyarakat dan tenaga profesional. Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat pengelola zakat (amil zakat) dalam melaksanakan tugasnya dengan memegang teguh 4 komitmen, yaitu: mandiri, amanah, profesional dan memberdayakan. Jadi pengelola zakat di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat telah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan benar, kemudian didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat.Karena banyaknya muzakki dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kesejahteraan umat.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif dan dapat juga diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif terdapat pendapat-pendapatyang menarik, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam fikih zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntunganya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa[64].

Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kredibel, seperti BAZNAS kabupaten Tuban yang mana dalam pendistribusian zakatnya bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan yang telah melakukan MoU dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, dalam memberikan zakat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, seperti program Tuban Berdaya yang dicanangkan BAZNAS kabupaten Tuban dengan pendekatan yang lebih efektif dan fleksibel dalam mengelola dan mendistribusikan zakatnya kepada para mustahik agar meningkatkan kualitas hidupnya dan keimanannya semakin bertambah.

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, untuk merealisasikanya perlu sumber daya manusia memiliki kemampuan berfikir atau bentindak kreatif dan inovatif. Zakat penghasilan atau zakat profesi itu

[64]Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti diambil dari pendapatan bersih atau gaji bersih. Hal itu dimaksudkan agar muzakki dapat menunaikan kewajibanya jika ia mempunyai hutang atau dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. berdasarkan hal itu, maka sisa gaji atau pendapatan setahun terkena wajib zakat bila mencapai niṣab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai niṣab uang tidak terkena wajib zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan kepincangan sosial yang terjadi dimasyarakat dimana masih banyak ditemukan disekitar lingkunagan kita. Banyaknya golongan masyarakat fakir dan miskin dapat diberikan dorongan, dengan menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan terutama dengan pendistribusian zakat profesi dengan mengoptimalkan program kerja yang telah direncanakan, agar kedepanya jaminan sosial mereka terjamin dan merasakan hidup yang lebih layak.

Penyaluran dana zakat tidak ditempuh begitu saja, BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat lebih dahulu membagi delapan asnaf mustahiq menjadi beberapa kelompok, begitu juga dana zakat yang akan disalurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan berdasarkan alokasi dana bagi setiap kelompok. Dalam penyaluran dana ini, mereka sudah menetapkan sasaran-sasaran mustahiq dan bentuk program pendayagunaan. BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat pada umumnya memulai kegitannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar muzakki dan mustahiq. Target-target tersebut disusun sesuai dengan realitas obyektif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan atau pertolongan dari dana zakat. Fungsi perencanaan dan penyaluran dapat mengidentifikasikan berbagai jenis kebutuhan kaum dhuafa dengan implikasinya yang dituangkan dalam rencana tahunan jangka pendek dan rencana lembaga jangka panjang untuk memudahkan pemetaan terhadap para mustahiq yang membutukan dana tersebut. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah,profesioanal dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Program pemberdayaan yang berupa pendayaaguaan yang telah dilakukan kedua lembaga tersebut selama ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam kontemporer salah satunya yaitu yusuf Qardawi, bahwa zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan. Semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa zakat menduduki posisi strategis untuk mengatasi masalah ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan menggerakkan roda ekonomi (investasi) yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam dimasa mendatang dengan mengelola dan mendayagunakan dana zakat sebaik-baiknya.

C. Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat dari Segi TinjauanHukum Islam

Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakāh rawātib al-muwazhaffīn*) zakat gaji pegawai atau (*zakāh kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi ini diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian khusus, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui lembaga yang kemudian mendatangkan penghasilan dan telah memenuhi nisab.

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada masa sekarang, yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di antara pendapat ulama karena penerapan zakat profesi atau penghasilan tidak di dasarkan pada dalil al-Qur'an dan Hadis, melainkan berdasarkan pada qiyas. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa ada beberapa alasan keharusan adanya zakat profesi, yang mana profesi tersebut menghasilkan uang yang relatif banyak.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keahliannya, kecerdasannya atau keterampilannya seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya, atau dari pekerjaan yang melalui lembaga seperti pegawai negeri atau swasta. Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugrahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.[65]

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, niscaya zakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penganguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Seperti program dari BAZNAS Tuban yang memperioritaskan untuk meringankan beban dan membahagiakan warga fakir, miskin, dan yatim piatu di Tuban, sedangkan LAZNAS Nurul Hayat dengan programnya yaitu pemberdaayan ekonomi duafha mampu menjawab bagaimana menyalurkan dana zakat dengan efektif dan efesien. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum fakir dan miskin secara berangsur-angsur akan berkurang.

[65] Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal.52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan ajaran Islam, di dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin dan penekun agama (*saḃililḷah*) yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah dan lain sebagainya. Perintah menafkahkan harta guna membantu mereka yang kurang beruntung dan tekun menegakkan syiar agama, merupakan ibadah yang berdimensi prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Zakat merupakan jalinan persekutuan antara muzakki dan mustahik. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbaharui setiap tahun dan terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial apabila dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Adapun dalam Al Quran dijelaskan tentang keutamaan dalam mengeluarkan zakat yaitu di dalam surat At- Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. At-Taubah : 9 :103)

Dasar analogi mengeluarkan zakat profesi terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi MahaTerpuji.(QS. Al-Baqarah: 2 : 267)

Kata *"ma"* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya "apa saja". Jadi *"mimma kasabtum",*artinya: sebagian hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan ayat di atas yaitu surat al-Baqarah ayat 267 tersebut mengandung pengertian yang umum, asal penghasilanya telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dari keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan, bebas dari beban hutang maupun aktifitas yang berhubungan dengan segala bentuk usaha.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui pekerjaan-pekerjaan wajib kita nafkahkan (keluarkan zakatnya). Harta yang kita miliki, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada pemilik harta, agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah SWT.

Sedangkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang berdasar untuk menggolongkan orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengatahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 60).

Ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan. Akan tetapi, dalam hal ini ada beberapa perbedaan menurut para fuqaha. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib hukumnya didistribusikan kepada delapan golongan, dengan dasar surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut *mengidhafahkan* semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *lam at-tamlik*, juga menyatukan mereka dengan huruf *wawu at-tasyrik*. Dengan demikian ayat tersebut menunjukan bahwa semua sedekah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Sedangkan jumhur (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyah dan Malikiyah membolehkah mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain.

Dalil mereka bahwasannya ayat dalam surat at-taubah:60 memberikan pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan tersebut. Adapun dalil yang membolehkan zakat hanya kepada satu orang yang termasuk dari delapan golongan adalah bentuk kata jamak yang dita'rif dengan (ال) dalam kata الفُقَرَاء hendaknya dibawa ke dalam pengertian majaz. Yaitu jenis fakir yang sudah dapat terwujud dengan adanya satu orang saja. Dikarenakan fungsi (ال) di dalam kata tersebut tidak mungkin dibawa ke dalam pengertian secara "haqiqah" yaitu "*al-istighrāq*" yang berarti mencakup seluruh orang fakir. Karena hal ini akan memberi pengertian bahwa harus dibagikan kepada semua orang fakir, dan pengertian ini tidak akan masuk akal. Menurut penjalasan al-Qur'an surat at-taubah:60 di atas bahwa mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Amil zakat
4. Para muallaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Program pembebasan budak
6. Orang-orang yang tengah terlilit hutang (garim)
7. Program pembangunan agama (*ḍisabḍilillḍah*)
8. Orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*ibnu sabil*)

Adapun dari delapan asnaf itu di Indonesia tinggal tujuh asnaf saja karena asnaf riqab yang dalam arti memerdekakan budak di Indonesia tidak ada (karena Indonesia tidak ada budak). Para ulama mengkategorikan antara mereka yang lebih berhak dan yang kurang berhak. Mereka yang kurang berhak antara lain: orang fakir dan miskin yang lemah, orang fakir yang miskin yang tidak pernah meminta-minta, orang orang-orang yang tekun menuntut ilmu. Sedangkan mereka yang kurang berhak antara lain: orang yang kuat dan masih mampu, orang yang hanya beribadah dan sangat jarang bermuamalah. BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah membuat skala prioritas mana saja yang perlu didahulukan di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu golongan yang sangat membutuhkan dan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk makan, dan untuk mustahiq yang tidak mempunyai pekerjaan.

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa,berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup nisab dan sudah memenuhi haul. Menurut jumhur ulama, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang, kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi satu haul antara lain emas,perak, barang dagangan dan binatang ternak. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib zakat dizakati tanpa menunggu jangka waktu tertentu seperti zakat hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkan zakatnya. Dan perkembangan modern saat ini dalam pengelolaan zakat tidak menutup kemungkinan zakat penghasilan dari gaji (profesi) sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa dari pekerjaan tersebut harus mengeluarkan zakat dari hasil pekerjaan mereka yaitu seperti profesi dokter,pengacara, insinyur yang mendapat pengasilan yang cukup besar dan cukup untuk mengeluarkan zakat.

Zakat Profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang karena profesinya, dalam waktu yangrelatif singkat, dapat menghasilakan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan dimasyarakat,maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para professional, misalnya dokter, akuntan, konsultan, notaris, dan insinyur yang hanya dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya. Hal ini sangatbergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan,antara lain yaitu: **pertama,** jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas,kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkanya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. **Kedua**, Jika dianalogikan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkanya pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. **Ketiga**, Jika dianalogikan rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan di keluarkan pada saat menerimanya.[66]**Keempat,** Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pendapat paling kuat dan yang penulis gunakan, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layakuntuk makanan, pakaian, dan lainya). Sementara terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainya. berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara,

[66]Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010).38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

insinyur, pengusaha, karyawan, dan lainya wajib mengelurkan zakat dari hasil pendapatannya.

Zakat penghasilan diambil dari hasil usaha masuk ke dalam kategori zakat maal. Dalam zakat profesi menurut pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi yang diperkuat oleh pendapat Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf bahwa dibagi menjadi dua jenis pelaksanaan sesuai dengan pendapatan manusia, **pertama**: untuk orang yang bergaji bulanan maka pendekatannya dengan zakat hasil pertanian, yaitu nisabnya adalah 5 *wasaq* senilai dengan 653 kg gabah kering giling dan zakatnya 2,5 %, yang dikeluarkan ketika menerima hasil (gaji) dan tidak ada haul. **Kedua**: bagi yang pengasilanya bukan bulanan, seperti kontraktor, pengacara, arsitektur, dan lainya dapat menggunakan pendekatan zakat harta. Yaitu nisabnya senilai 85 gram emas setelah penghasilanya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif, besaran zakatnya adalah 2,5 %.[67]

Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya muzaki bisa membayar hutangnya dan menafkahi kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya, sebab zakat diwajibkan atas jumlah nishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut juga harus di keluarkan, berdasarkan pada pengqiasan penghasilan pada hasil bumi dan kurma dan sejenisnya, biaya harus di keluarkan terlebih dahulu baru sisanya dikeluarkan zakatnya.

[67]Tim Emir, *Panduan Zakat terlengkap*, (Erlangga : Emir Cakrawala Islam, 2016), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal itu, maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang tidak wajib mengelurakan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tuban mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana memberikan kesempatan untuk mengelola zakat secara profesional di lingkungan Kabupaten Tuban, dan UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Tuban, dengan intrusksi bupati yang mengharuskan setiap PNS untuk menyalurkan zakat khususnya zakat profesinya melalui badan amil zakat yang ada di Kota Tuban, dengan cara memotong gaji sebesar 2,5 % setiap bulan untuk dikekola Dan MoU dengan perusahaan seperti Semen Indonesia untuk bisa menyalurkan zakatnya melalui program Tuban peduli, Tuban berdaya dan Tuban takwa diharapkan zakat profesi dari setiap PNS dan perusaahan dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk kesehjateraan umat Islam yang ada dikota Tuban.
2. Pengelolaan zakat profesi di LAZ Nurul Hayat Tuban mengola zakat profesi mengacu SK Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara professional di Kota Tuban, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual (muzaki dari kalangan orang yang mampu) maupun lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat mereka. melalui program pemberdayaan ekonomi duafa, aksi tanggap bencana dan senyum hari raya secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan aksi sosial dan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, LAZNAS Nurul Hayat mendayagunakan hasil pengelolaan zakat profesi secara tepat sasaran dan akuntabel yang mana memberikan dampak yang positif untuk kalangan umat Islam khususnya di Wilayah Tuban.

3. Sistem pengelolaan zakat pofesi di BASNAZ kabupaten Tuban dan LASNAZ Nurul Hayat Tuban termasuk di dalamnya cara-cara pengelolaan dana zakat dan pendayagunaan dana zakat mengacu pada dasar hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an, meskipun tidak secara spesifik dijelaskan mengenai zakat profesi. Dalam melakukan pengelolaan dan pendayagunaan hasil penerimaan zakat BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat melakukanya secara professional dan akuntabel agar mendapat kepercayaan dari masyarakat baik secara individual maupun kelompok, karena di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan bagaimana pendayagunaan zakat serta cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendistribusikanya. oleh karena itu, tinjauan dari hukum Islam sangatlah penting sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar. Agar terciptanya harmonisasi antara Badan atau Lembaga Amil Zakat dan para muzaki dalam menyalurkan zakatnya.

B. Saran

1. BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat semoga ke depannya semakin maju menjadi lembaga amil zakat yang professional serta menjadi lembaga amil zakat yang senantiasa dipercaya oleh ummat dalam menunaikan zakat, infaq maupun sadaqah.
2. BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat semoga semakin kreatif dan inovatif lagi dalam mengelola serta mendayagunakan dana ZIS dengan tujuan semakin meningkatkan kesejahteraan umat dan membebaskan umat Islam dari kemiskinan. Serta menjadi lembaga amil zakat yang mendapat predikat terbaik dalam mengelola dana zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Musfira. "*Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara".* Jurnal J-HES, UIN Alauddin Makassar, volume 2, Desember, 2018.

Ali, Zainuddin. *Metode Penellitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Quran dan Terjemahannya. Media Insani Publishing. Surakarta. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 1998.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hanif, Ibrahim. "*Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIZ Muhammadiyah Solo*". Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Haris, Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Hervina, Umiarso. *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman.* Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015.

Ibrahim, Abdullah Lam. *Fiqih Finansial*, terj. Abu Sarah, Taufiq Khudlori Setiawan. Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadist.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Narbuko, Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi.* Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ningam, Ahmad Farikhun. "*Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek*". Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

Prihantini, Nurul, Staf Pengelolaan ZIS. *Wawancara*. Kantor Nurul Hayat Tuban, 13 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qamari, Muhammad Wakhid, Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana. *Wawancara.* Kantor BAZNAS Tuban, 17 Desember 2019.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.

Rizky, Muhammad. "*Mekanisme Penerimaan dan Pengelolaan zakat Profesi di LAZIZWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya*". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Shihab, M. Quraish. "*Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an, volume 1& 5".* Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabet, 2016.

Suryorini, Ariana. "*Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*," Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 32, No. 1. Januari-Juni 2012.

Subagyo, Jogo. *Metode Peneitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Tim Emir. *Panduan Zakat terlengkap.* Erlangga : Emir Cakrawala Islam, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Taufiqurrahman, Ahmad. "*Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magetan.*" Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

www.baznas.tubankab.go.id.

www.nurulhayat.org.

Yusuf, Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id